



**P U T U S A N**

**No. 158 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK OCBC NISP, Tbk.**, berkedudukan di OCBC NISP Tower Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 25 Jakarta – 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Felix Bonaparte, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Senatama Lt. 4 Suite 401 Jalan Kwitang Raya No. 8 Jakarta Pusat 10420, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan ;

Terhadap :

**SOEDESON TANDRA, SH.,MHum** dan **ANITA KADIR, SH.,MCL.,LLM**, bertempat tinggal di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88M Sektor VII, Bintaro Jaya dan Ruko Plaza Segi 8, Kav. D-861 Jalan Raya Darmo Permai III Surabaya 60189, dalam hal ini selaku Kurator PT. Metalindo (dalam Pailit), dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Indrajaya, SH, Advokat, berkantor di Ruko Plaza Segi 8, Kav. D-861, Jalan Raya Darmo Permai III Surabaya 60189, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan permohonan kasasi di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil- dalil :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Uang yang akan dibagikan kepada para Kreditor diperoleh dari penjualan boedel pailit yang tidak transparan dan dijual di bawah tangan dengan harga jauh di bawah harga limit lelang;**

bahwa Pemohon menolak dengan tegas pembagian boedel pailit sebagaimana yang telah diajukan Kurator dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas, karena sebelum uang penjualan boedel pailit tersebut dibagikan kepada para Kreditor, maka seharusnya Hakim Pengawas menganalisa lebih lanjut terlebih dahulu adanya keberatan- keberatan yang diajukan oleh Kreditor sehubungan dengan proses penjualan boedel pailit tersebut ;

bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang ada, terbukti bahwa uang penjualan boedel pailit tersebut belum layak untuk dibagikan, karena proses penjualan boedel pailit tersebut dilakukan oleh Kurator secara tidak transparan dan tidak maksimal, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu dijual secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Kreditor dan harga penjualan jauh di bawah harga limit lelang ;

bahwa sehubungan dengan tindakan Kurator dalam proses penjualan boedel pailit secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Kreditor dan harga penjualan jauh di bawah harga limit lelang tersebut, maka Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas berdasarkan surat

No. 54/Y&P/VIII/10, tertanggal 9 Agustus 2010, mengenai keberatan terhadap tindakan Kurator yang sewenang-wenang, gegabah dan tidak cermat, sehingga menyebabkan kerugian terhadap boedel Pailit (lampiran 2), sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan ;

Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan :

“Setiap Kreditor, Panitia Kreditor dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah direncanakan” ;

bahwa permohonan keberatan terhadap tindakan Kurator yang telah Pemohon ajukan tersebut pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dalam kapasitas Klien kami selaku Kreditor Separates, berdasarkan Daftar Kreditor yang telah disahkan Hakim Pengawas mempunyai tagihan sebesar Rp 44.746.392.484,12,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dua belas sen), maka sudah seharusnya penjualan oleh Kurator tersebut dilaksanakan secara transparan dan diberitahukan terlebih dahulu kepada kami, karena klien kami mempunyai hak preferen yang diikat secara sah berdasarkan pengikatan jaminan, berupa:

- Tanah berikut bangunan pabrik, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 192/Gempol, seluas 27.680 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terdaftar atas nama PT. Metalindo Perwita, beralamat di Jl. Raya Wonoayu No. 26, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, yang dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan utang PT. Metalindo kepada Klien kami, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 426/2006 tertanggal 28 Juli 2006, yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 18.250.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanah berikut bangunan Ruko, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 7425/Kelapa Gading, dengan luas Tanah 89 m<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan Ruko 215 (dua ratus lima belas meter persegi), terdaftar atas nama Ny. Phan,

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liana Pandawinata, beralamat di Komplek Ruko Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara DKI Jakarta, yang dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan utang PT. Metalindo, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 3807/2006, tanggal 14 Desember 2006, diterbitkan oleh BPN Kotamadya Jakarta Utara, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 1.279.680.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Mesin- mesin dan peralatan pabrik milik PT. Metalindo Perwita yang dijamin secara Fidusia sebagai jaminan utang PT. Metalindo kepada klien kami, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-2561 HT.04.06.TH.2007/STD, tertanggal 4 Juni 2007, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Piutang Dagang milik PT. Metalindo Perwita yang dijamin secara Fidusia sebagai jaminan utang PT. Metalindo kepada klien kami, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-3586 HT.04.06.TH.2006/ STD., tertanggal 1 Agustus 2006, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- Stock barang milik PT. Metalindo Perwita yang dijamin secara Fidusia sebagai jaminan utang PT. Metalindo kepada klien kami, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-3585 HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 1 Agustus 2006, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sejak proses kepailitan PT. Metalindo memasuki tahap insolvensi, klien kami selaku Kreditor Separates pemegang jaminan kebendaan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan berhak untuk menjual sendiri aset-aset PT. Metalindo yang diagunkan kepada klien kami tersebut. Namun kami mempercayakan kepada Kurator untuk melakukan penjualan dengan pertimbangan Kurator sebagai pihak yang diharapkan dapat melakukan penjualan dengan harga yang maksimal, transparan serta objektif sehingga dapat memenuhi seluruh kewajiban PT. Metalindo kepada para Kreditor terutama kepada klien kami secara penuh dan utuh ;
- c. Bahwa akan tetapi dalam perkembangannya Kurator tidak pernah memberitahukan kepada kami mengenai rencana pelelangan terhadap tanah berikut bangunan pabrik tersebut. Tanpa diduga ternyata pada bulan Juli 2010 Kurator memberitahukan kepada kami bahwa tanah dan bangunan pabrik tersebut telah dijual secara di bawah tangan informasi, sehingga diperoleh informasi dari Kurator bahwa proses pelelangan umum atas aset tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak terjual, yaitu:
- Pelaksanaan Lelang Pertama dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, pada tanggal 26 Maret 2010, dengan harga limit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang diumumkan Kurator di Surat Kabar Harian Seputar Indonesia tertanggal 23 Februari 2010 dan 11 Maret 2010 dan ;
  - Pelaksanaan Lelang Kedua pada tanggal 14 Mei 2010, dengan harga limit Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), yang diumumkan Kurator di Surat kabar Harian Seputar Indonesia, tertanggal 13 April 2010 dan 29 April 2010 ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan pelaksanaan kedua pelelangan tersebut jelas terbukti bahwa harga limit lelang paling rendah dijual dengan harga Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), tetapi secara diam-diam dijual di bawah tangan dengan harga Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), dimana harga tersebut jauh di bawah harga limit lelang terakhir yang dilakukan Kurator yaitu sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ;

e. Bahwa apabila memang harus dijual di bawah tangan dengan harga Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, dimana untuk mendapatkan nilai yang objektif, transparan dan maksimal, maka harus dilelang terlebih dahulu dengan harga Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya baru dapat dijual di bawah tangan dengan harga tersebut ;

bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Panitera Pengganti bahwa pada hari yang sama, yaitu hari Senin, tanggal 9 Agustus 2010 pada saat kami mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap penjualan boedel Pailit tersebut, ternyata Kurator juga mengajukan permohonan pengesahan Daftar Pembagian kepada Hakim Pengawas atas boedel Pailit yang telah dijual oleh Kurator tersebut. Bahkan di dalam permohonan keberatan kami tertanggal 9 Agustus 2010 tersebut, kami telah meminta juga kepada Bapak Hakim Pengawas agar tidak mengesahkan Daftar Pembagian yang diajukan oleh Kurator atas hasil penjualan boedel Pailit tersebut ;

Bahwa akan tetapi kenyataannya Hakim Pengawas tidak memperdulikan keberatan kami tersebut, bahkan seolah-olah tidak ada permasalahan yang terjadi, Daftar Pembagian tersebut langsung buru-buru disetujui dan disahkan oleh Hakim Pengawas pada tanggal 11 Agustus 2010, dan kami baru

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan informasi dari Panitera Pengganti bahwa Daftar Pembagian tersebut telah disahkan oleh Hakim Pengawas dan diumumkan oleh Kurator di Surat Kabar Harian Surya tertanggal 16 Agustus 2010 ;

Dalam hal ini klien kami selaku Kreditor Separates yang juga selaku Institusi Perbankan Nasional sangat miris mengikuti proses kepailitan yang terjadi dalam kasus Metalindo ini, sehingga kami mengajukan keberatan dan perlawanan terhadap daftar Pembagian Boedel Pailit tersebut bukan karena nilai besar atau kecil yang kami peroleh dari penjualan tersebut, tetapi mengenai proses penjualan yang dilakukan oleh Kurator tersebut tidak transparan sehingga perlu diperiksa dan ditinjau kembali objektivitasnya ;

Selain itu upaya hukum ini kami tempuh semata-mata untuk menegaskan kebenaran dan keadilan demi mempertahankan integritas pengadilan dari tindakan kesewenang-wenangan. Kurator dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh undang-undang. Apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Majelis Hakim, maka hal ini akan membawa preseden yang buruk dalam ranah hukum kepailitan di Indonesia, dimana Kurator dengan gampang melakukan penjualan secara di bawah tangan dan menentukan harga sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan rambu-rambu objektivitas dan kepentingan Kreditor, karena:

- Penjualan dilakukan secara diam-diam, tanpa pemberitahuan kepada para Kreditor ;
- Dijual di bawah tangan dengan harga yang sangat jauh di bawah harga limit lelang, yaitu harga limit lelang Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) kemudian dijual di bawah tangan dengan harga Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Pengumuman penjualan di bawah tangan diiklankan dengan cara diam-diam di Surat Kabar yang berbeda, dimana Pengumuman Putusan Pailit di Surat Kabar Harian

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompas, Pengumuman Lelang Di Surat Kabar Harian Seputar Indonesia, Pengumuman penjualan di bawah tangan di Surat Kabar Harian Jawa Pos (iklan Baris), kemudian Pengumuman Pembagian Boedel Pailit di Surat Kabar Harian Surya ;

**Daftar Pembagian Boedel Pailit yang dibuat oleh Kurator tersebut tidak layak dan banyak pengeluaran tidak jelas yang merugikan kepentingan para Kreditor ;**

Bahwa selain alasan keberatan dan/atau perlawanan mengenai proses penjualan yang dilakukan oleh Kurator yang tidak transparan tersebut, ternyata setelah melihat Daftar Pembagian Boedel Pailit yang dibuat oleh Kurator tersebut justru sangat mengejutkan bahkan di luar kewajaran penanganan proses kepailitan pada umumnya, di mana lebih kurang sepertiga dari uang hasil penjualan boedel pailit tersebut adalah untuk menutupi biaya operasional yang tidak ada hubungannya dengan aset yang dijual tersebut, sebagaimana dapat dilihat dalam Daftar Pembagian Boedel Pailit PT. Metalindo yang disetujui oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 07/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SBY tertanggal 11 Agustus 2010 (lampiran 3), sebagai berikut:

## PENGELUARAN

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Cadangan PPH 25 Penjualan 5% dari nilai jual Aset	Rp 229,518,425
2.	Fee Kurator 10% dari nilai jual Aset	Rp 459,036,850
3.	Biaya Pengurusan Pailit	Rp 136,890,493
4.	Pembagian PT. OCBC NISP (Kreditur Separatis) Pembagian Karyawan Rp 1.520.236.774,-	Rp 1,520,236,774
5.	Karyawan diwakili FSPMI 82,33%	Rp 1,251,743,714
6.	Karyawan diwakili oleh KAMIPARHO 17,66%	Rp 268,493,060
7.	Biaya Pengumuman Iklan	Rp 66,850,685
8.	Biaya Pemindahan Barang	Rp

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011





		127,850,685
9.	Biaya Pengamanan Aset	Rp 55,268,500
10.	Biaya Sewa Gedung (dua tempat)	Rp 100,000,000
11.	Cadangan Pajak Penjualan Tanah Bangunan (SSP) 5% x nilai jual tanah dan Tunggakan PBB. Tunggakan PLN	Rp 375,000,000
	Jumlah Pengeluaran	Rp 4,590,368,501

Bahwa kami menolak dengan tegas pengeluaran-pengeluaran yang terdapat di dalam Daftar Pembagian tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Biaya Pengurusan Pailit sebesar Rp 136.890.493,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) adalah tidak transparan dan tidak jelas peruntukannya, karena selain tidak diperinci biaya tersebut untuk keperluan apa saja dan tidak ada buktinya, juga tidak ada dasar hukumnya biaya pengurusan tersebut dimasukkan dalam daftar Pembagian tersebut ;
- Biaya Cadangan Pajak penjualan Tanah Bangunan (SSSP) 5% x nilai jual tanah dan Tunggakan PBB, Tunggakan PLN sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah tidak wajar dan tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak dirinci mengenai besar masing-masing biaya tersebut. Bahkan Cadangan pajak penghasilan dibebankan 2 (dua) kali, karena biaya pengeluaran untuk cadangan PPH 25 penjualan 5% sudah dibebankan pada poin 1 sebesar Rp 229.518.425,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), sehingga tidak wajar pajak penghasilan Kurator juga dibebankan juga kepada boedel pailit tersebut. Apalagi biaya tagihan listrik tidak wajar dibayarkan karena walaupun ada tagihan PLN, quod non, tagihan tersebut tidak terdapat dalam Daftar Kreditor ;
- Biaya Pemindahan Barang sebesar Rp 127.850.685,-

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) adalah tidak masuk akal karena untuk memindahkan barang-barang sampai memerlukan biaya ratusan juta. Selain itu barang-barang yang dipindahkan tersebut belum terjual, sehingga tidak layak dibebankan atas penjualan tanah dan bangunan tersebut ;

d. Biaya Pengamanan Aset sebesar Rp 55.268.500,- (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah sangat mengada-ada, karena antara biaya pengamanan dengan biaya pengelolaan boedel pailit tersebut merupakan satu kesatuan, apalagi bila barang-barang tersebut sudah dipindahkan, maka tidak mungkin biaya pengamanan pabrik kosong sampai sebesar jumlah tersebut ;

e. Biaya Sewa Gudang (dua tempat) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tidak wajar, karena apabila benar gudang tersebut disewa tidak mungkin harga sewanya sampai ratusan juta. Bahkan berdasarkan informasi yang kami terima dari Kurator, konon gedung yang digunakan untuk menampung barang-barang tersebut dipinjam dari gudang milik debitor pailit yang lain yang tidak dipergunakan yaitu PT. Multi Mulia Langgeng (dalam Pailit) dimana kebetulan satu dari Tim Kurator juga merupakan Kurator dari PT. Multi Mulia Langgeng (dalam Pailit) ;

f. Andaikata proses penjualan dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang semestinya, dimana pembagian terhadap klien kami yang sebesar Rp 1.520.236.774,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah tidak wajar dan tidak jelas dasar hukumnya, karena dari jumlah boedel pailit yang akan dibagikan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan, karena dalam ketentuan tersebut secara jelas dan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang benderang klien kami berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak terlebih dahulu sebagai pemegang jaminan kebendaan atas aset yang telah terjual ;

Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan:

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut” ;

bBahwa berdasarkan keberatan- keberatan terhadap Daftar Pembagian yang telah kami sampaikan tersebut, maka kami harapkan kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya memeriksa dan meninjau kembali dengan memintakan pertanggungjawaban masing- masing biaya- biaya tersebut, agar proses kepailitan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Meminta pertanggungjawaban Kurator dalam pelaksanaan jual beli boedel pailit yang telah dilaksanakan tersebut, sehingga apabila jual beli tersebut terbukti dilaksanakan secara tidak transparan dan objektif, maka mohon kiranya dibatalkan transaksi jual beli tersebut, khususnya penjualan tanah dan bangunan pabrik PT. Metalindo ;
2. Selanjutnya memerintahkan kepada Kurator untuk menjual kembali melalui pelelangan umum atas aset PT. Metalindo Perwita, berupa tanah berikut bangunan pabrik berdasarkan SHGB No. 192/Gempol, dengan harga yang sama agar diperoleh hasil yang objektif dan maksimal ;
3. Meminta pertanggungjawaban Kurator dalam membuat Daftar Pembagian Boedel Pailit, khususnya pertanggungjawaban terhadap masing- masing biaya- biaya yang dikeluarkan. Sehingga apabila biaya- biaya tersebut tidak layak dan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim membatalkan Daftar Pembagian yang telah disahkan oleh Hakim Pengawas tersebut dan/atau setidaknya menunda pelaksanaan pembagian boedel pailit berdasarkan mematuhi putusan a quo ;

4. Menghukum Kurator untuk tunduk dan mematuhi putusan a quo ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 07/Plw.Pailit/ 2009/PN.Niaga.Sby. tanggal 6 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp 1.617.000,- (satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Pelawan ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Plw.Pailit/2009/PN.Niaga Surabaya jo. No. 07/Pailit/2009/PN.Niaga. Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 13 Oktober 2010 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 13 Oktober 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**1. Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat formil yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 194 ayat (5) dan Pasal 194 (6) UU Kepailitan .**

A. Judex Facti tidak menghadirkan Hakim Pengawas dalam persidangan.

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 194 ayat (5) UU Kepailitan Judex Facti wajib untuk menghadirkan Hakim Pengawas dalam persidangan guna memberi laporan tertulis ;

Pasal 194 ayat (5) UU Kepailitan:

“Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya”.

2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, jelas dan nyata Judex Facti tidak serius bahkan cenderung mengabaikan UU Kepailitan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, karena pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Hakim Pengawas yang diharapkan dapat memberikan keterangan tidak dipanggil dan/atau dihadirkan dalam persidangan mulai dari awal hingga akhir persidangan, bahkan secara sepihak Judex Facti menarik kesimpulan apa yang telah dilakukan oleh Hakim Pengawas telah benar,

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada yang harus dipermasalahkan ;

3. Bahwa apabila semua Majelis hakim yang memeriksa perkara seperti pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo, maka pupuslah sudah semua harapan pencari keadilan di negara Republik Indonesia ini, karena dari semua fakta-fakta yang dikemukakan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali, sehingga secara nyata Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan tidak memenuhi persyaratan formil yang wajib dipenuhi dalam ketentuan Pasal 194 ayat (5) UU Kepailitan ;

B. Judex Facti tidak menghadirkan Kurator (Termohon Kasasi) dalam persidangan.

4. Bahwa begitu juga halnya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 194 ayat (5) UU Kepailitan, Judex Facti wajib untuk menghadirkan Kurator (Termohon Kasasi) secara pribadi dalam persidangan, guna mendukung atau membantah daftar pembagian dengan mengemukakan alasannya ;

Pasal 194 ayat (5) UU Kepailitan:

“Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya”.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Judex Facti tidak berupaya untuk menghadirkan Kurator (Termohon Kasasi) untuk hadir secara pribadi dalam persidangan, melainkan mengizinkan Termohon Kasasi untuk diwakili oleh kuasa hukumnya, yang sama sekali tidak mengerti seluk beluk permasalahan, karena perkara a quo merupakan permasalahan Daftar Pembagian yang dibuat oleh Kurator, sehingga Majelis Hakim (Judex Facti) harus mendengar langsung penjelasan dari Kurator yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 194 ayat (5) UU

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan, Sehingga Judex Facti secara nyata- nyata telah salah menerapkan hukum dengan tidak memenuhi persyaratan formil yang wajib dipenuhi dalam ketentuan Pasal 194 ayat (5) UU Kepailitan ;

C. Judex Facti telah lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan dalam Ketentuan Pasal 194 ayat (6) UU Kepailitan.

6. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 194 ayat (6) UU Kepailitan, Judex Facti wajib untuk memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian.

Pasal 194 ayat (6) UU Kepailitan:

“Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan yang cukup”.

7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Judex Facti telah menetapkan sidang pertama pada tanggal 7 September 2010 dan selanjutnya memutus perkara a quo pada tanggal 6 Oktober 2010, dimana dalam hal ini Judex Facti telah memutus perkara a quo dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari terhitung sejak tanggal sidang pertama ditetapkan ;
8. Bahwa keterlambatan Judex Facti dalam memutus perkara a quo tidak ada dasar hukumnya, bahkan cenderung Judex Facti sengaja memberikan peluang kepada Kurator untuk mengulur- ulur jadwal sidang, dengan alasan Kurator tidak hadir, atau kuasa hukumnya tidak membawa surat kuasa dari kurator, atau alasan- alasan lainnya ;
9. Bahwa dengan lewatnya jangka waktu pemberian putusan oleh Judex Facti, maka secara nyata- nyata Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan tidak memenuhi persyaratan formil yang wajib dipenuhi dalam ketentuan Pasal 194 ayat (6) UU Kepailitan ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan terang, benderang Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 194 ayat (5) dan ayat (6) UU Kepailitan, sehingga sudah seharusnya dan berdasar hukum putusan Judex Facti harus dibatalkan.

**II. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi terhadap penjualan boedel pailit yang dilakukan Termohon Kasasi secara tidak transparan.**

10. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tercantum dalam putusan Judex Facti pada halaman 18 alinea ke-1 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil Pelawan bahwa penjualan boedel pailit tersebut dilakukan secara tidak transparan, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Terlawan berupa bukti T-2 berupa Pengumuman/Iklan Lelang Pertama tanggal 23 Februari 2010 (T-3), T-5 dan T-6 Majelis Hakim berpendapat bahwa asas transparan telah terpenuhi dengan adanya pengumuman lelang tersebut”.

11. Bahwa Judex Facti tidak cermat sehingga telah lalai dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan bukti P-2 (lampiran 5) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi jo. bukti T-9 yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu mengenai bukti pengumuman penjualan di bawah tangan atas boedel PT. Metalindo yang berupa tanah berikut bangunan pabrik berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHG) No. 192/Gempol, yang diumumkan oleh Termohon Kasasi dalam surat kabar Jawa Pos yaitu surat kabar yang tidak ber- oplah nasional bahkan dimuat dalam ukuran yang kecil dan tanpa mencantumkan harga limit penjualan di bawah tangan atas aset tersebut ;

12. Bahwa Termohon Kasasi dalam tanggapannya pada halaman

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011



2 poin 1 huruf d, menyatakan:

“Bahwa setelah mendapatkan ijin penjualan di bawah tangan, mengingat objek termaksud berada berdekatan dengan lumpur lapindo sehingga peminatnya sangatlah sulut maka kurator mengumumkan lagi kepada khalayak umum perihal penjualan boedel termaksud di koran Jawa Pos pada tanggal 18 Juni 2010, namun tetap tidak ada pembeli”.

13. Bahwa pernyataan Termohon Kasasi tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan, karena pada kenyataannya, letak aset tanah berikut bangunan pabrik tersebut sangat jauh dari lokasi “lumpur lapindo” bahkan dibatasi oleh sungai Porong, sehingga kekhawatiran meluasnya dampak lumpur tersebut ke areal aset tersebut merupakan alasan yang dibuat- buat oleh Termohon Kasasi.

14. Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon Kasasi tersebut di atas, Termohon Kasasi jelas-jelas telah mengakui minimnya peminat atas aset tersebut, namun alih- alih mengumumkan penjualan di bawah tangan atas aset tersebut di Surat Kabar Harian yang ber- oplah nasional, Termohon Kasasi malah mengumumkan penjualan tersebut di Surat Kabar Harian Jawa Pos yang berskala lokal/daerah, sehingga meminimalisir kemungkinan banyaknya calon pembeli potensial yang berminat, mengetahui adanya rencana penjualan di bawah tangan atas aset tersebut ;

15. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi sebagaimana tercantum dalam tanggapannya pada halaman 2 poin 1 huruf d, telah menjual aset tanah berikut bangunan pabrik tersebut melalui proses penjualan di bawah tangan dengan harga penjualan sebesar Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Namun dalam persidangan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya Akta Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)



atas proses penjualan di bawah tangan tersebut. Bahkan Judex Facti dalam persidangan tidak menanyakan mengenai hal tersebut kepada Termohon Kasasi, padahal keberadaan dokumen-dokumen tersebut wajib dipenuhi oleh para pihak dalam hal terjadi jual beli, dan dengan adanya dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui secara pasti dan transparan, siapakah pihak pembeli yang sah, notaris manakah yang meng sahkan proses jual beli tersebut dan berapakah harga penjualan yang sebenarnya atas aset tersebut ;

16. Bahwa tindakan Termohon Kasasi sebagaimana terbukti dari bukti P-2 (lampiran 5) dan bukti T-9, jelas-jelas membuktikan tidak transparannya proses penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi atas aset tanah berikut bangunan pabrik berdasarkan SHGB No. 192/ Gempol. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi berusaha untuk menutup-nutupi proses penjualan di bawah tangan tersebut dengan berupaya menjual aset tersebut sesegera mungkin tanpa menghiraukan pemenuhan hak para Kreditor, terutama pemenuhan hak Pemohon Kasasi selaku pemegang hak tanggungan atas aset tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat memperbaiki pertimbangan hukum Judex Facti yang telah salah dalam putusan a quo, karena tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti P-2 (lampiran 5) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi jo. bukti T-9 yang diajukan oleh Termohon Kasasi, sehingga sudah seharusnya putusan Judex Facti demi hukum harus dibatalkan.

### **III. Judex Facti lalai dalam menerapkan hukum, karena tidak memeriksa alasan Kurator menjual boedel pailit di bawah harga limit lelang.**

17. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana putusan Judex Facti pada halaman 18 alinea ke-3 yang menyatakan:

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dalil Pelawan bahwa harga penjualan dilakukan oleh Kurator di bawah harga limit, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 185 (2) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa setelah penjualan di muka umum telah gagal dilaksanakan, maka berdasarkan ijin Hakim Pengawas telah dilakukan penjualan di bawah tangan dengan harga Rp 4.425.000.000,- di atas harga likuidasi hasil penilaian Tim Appraisal Independent (bukti T-1) yakni Rp 4.409.240.000,- “.

18. Bahwa semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan ijin Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan.

Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan:

“Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan:

“Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan ijin Hakim Pengawas”.

19. Bahwa sebagaimana terbukti dari bukti P-2 (lampiran 4) jo. bukti T-6, Termohon Kasasi telah mengumumkan pelaksanaan lelang umum atas aset tanah berikut bangunan pabrik berdasarkan SHGB No. 192/Gempol di Surat Kabar Harian Seputar Indonesia tertanggal 29 April 2010 dengan harga limit sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
20. Bahwa selanjutnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis pemegang hak tanggungan atas aset tanah berikut bangunan pabrik tersebut, Termohon Kasasi telah

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penjualan di bawah tangan atas aset tersebut dengan harga penjualan sebesar Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), di mana harga penjualan tersebut jauh di bawah harga limit lelang sebelumnya yaitu sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

21. Bahwa antara lain alasan Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap Daftar Pembagian Boedel Pailit yang dibuat oleh Kurator adalah memohon kepada Judex Facti untuk memeriksa objektivitas penjualan boedel pailit yang dilakukan oleh Kurator secara tidak transparan dan secara diam-diam. Akan tetapi kenyataannya Judex Facti hanya menilai dari harga likuidasi yang telah ditetapkan oleh Appraisal dan membenarkan tindakan penjualan yang dilakukan oleh Kurator, bahkan tidak mempertanyakan alasan Kurator menjual boedel pailit secara di bawah tangan dengan harga yang jauh dari harga limit lelang ;

22. Bahwa dengan tidak diperiksanya dan transparansi penjualan yang dilakukan Kurator, selanjutnya membenarkan tindakan Kurator tersebut adalah merupakan kelalaian serius yang dilakukan oleh Judex Facti, di mana kelalaian tersebut mengakibatkan batalnya putusan yang dibuat oleh Judex Facti tersebut.

Judex Facti lalai dalam menerapkan hukum, karena tanpa memeriksa sama sekali pengeluaran yang dibuat oleh Kurator, selanjutnya membenarkan tindakan Kurator dengan memasukkan banyak pengeluaran yang tidak jelas yang merugikan kepentingan para Kreditor.

23. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana putusan Judex Facti pada halaman 18 alinea ke-6, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya,

Hal. 20 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah Terlawan dengan bukti T-13 yang aslinya ada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengajukan bukti- bukti pengeluaran, lagi pula daftar pembagian tersebut telah disetujui Hakim Pengawas No. 07/Pailit/2009/ PN.Niaga.Sby (bukti P-3 s/d P-11)".

24. Bahwa pertimbangan hukum tersebut menunjukkan tidak cermatnya Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena terbukti dalam persidangan Judex Facti tidak mencocokkan bukti- bukti pengeluaran (bukti T-13) yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan aslinya, di mana asli bukti- bukti pengeluaran tersebut "konon" katanya disimpan oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

25. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut, Judex Facti tidak memeriksa secara cermat dan objektif Daftar Pembagian Boedel Pailit, dengan alasan telah disetujui oleh Hakim Pengawas. Padahal inti dari perlawanan a quo adalah guna mengajukan keberatan terhadap Penetapan Daftar Pembagian boedel pailit (bukti P-2 (lampiran 3) jo. bukti T-11) yang telah disahkan Hakim Pengawas.

26. Bahwa apabila Judex Facti hanya berpedoman kepada apa yang telah disahkan dan disetujui oleh Hakim Pengawas, maka untuk apa lagi upaya hukum perlawanan terhadap Daftar Pembagian Boedel Pailit tersebut diberikan ruang oleh UU Kepailitan. Padahal apabila Judex Facti benar- benar menerapkan hukum dengan benar, maka Judex Facti harus memeriksa sendiri dalam persidangan semua bukti- bukti yang diajukan, bahkan diharuskan menghadirkan Hakim Pengawas dan Kurator yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, sehubungan dengan keberatan yang diajukan oleh Kreditor.

27. Bahwa dalam alasan perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan telah dijelaskan keberatan terhadap masing-

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing item Daftar Pembagian, bahkan beberapa pengeluaran untuk pembayaran pajak dicatat beberapa kali, sehingga harus dijelaskan oleh Kurator secara transparan dalam persidangan, akan tetapi Judex Facti mengabaikan semua keberatan tersebut.

Untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung agar berkenan kiranya dapat memperbaiki pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti yang telah salah dalam menerapkan hukum, semata-mata demi tegaknya wibawa hukum kepailitan di Indonesia, karena Judex Juris dalam memberikan putusannya telah mengabaikan asas audi et alteram partem atau Eines Mannes Rede Ist Kaines Mannes Rede, Man Soil Sie Horen Alle Beide, yaitu suatu asas yang wajib dijunjung tinggi oleh Hakim dalam memutus suatu perkara dimana Hakim wajib mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dimana dalam proses mengadili, Hakim juga wajib bertitik tolak kepada peristiwa hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku selaku hukum positif.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas putusan Judex Facti adalah tanpa alasan atau alasan tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiverd) sehingga seharusnya dibatalkan, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengadili sendiri perkara ini baik mengenai penerapan hukum maupun mengenai penilaian hasil pembuktiannya, yang berarti demi hukum perkara ini harus diperiksa secara keseluruhannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan-alasan kasasi I, II, III :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :

Hal. 22 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011



- bahwa penjualan boedel pailit telah dilakukan sesuai prosedur Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, akan tetapi penjualan di muka umum telah gagal dilaksanakan sehingga Kurator mohon kepada Hakim Pengawas untuk menjual di bawah tangan ;
- bahwa harga penjualan telah dilakukan di atas harga taksiran apresial yaitu dijual dengan harga Rp. 4.425.000.000,- sedang taksiran apresial sebesar Rp. 4.409.240.000,- ;
- bahwa daftar pembagian boedel telah disusun berdasarkan ketentuan Pasal 189 jo. Pasal 92 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan bukti- bukti tersebut telah disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya serta penjualan boedel pailit terbukti telah memenuhi asas transparansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Bank OCBC NISP, Tbk., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK OCBC NISP, Tbk.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 23 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 April 2011** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Suwardi, SH. MH.** dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 April 2011** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.** Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H.Achmad

Ttd./

Ttd./Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.  
Saleh, SH.,MH.

K e t u a

Yamanie,SH.,MH.

Dr.H. Mohammad

Panitera Pengganti

Biaya- biaya:

Ttd./

1. Meterai .....	Rp 6.000,-	Ferry Agustina Budi Utami, SH.
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-	
3. Administrasi kasasi	... Rp 4.989.000,-	
Jumlah:	Rp 5.000.000,-	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

( RAHMI MULYATI, SH.MH. )

NIP : 040049629

Hal. 24 dari 18 hal. Put. No. 158 K/Pdt.Sus/2011